



BUPATI MELAWI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MELAWI
NOMOR // TAHUN 2023

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA MELAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat 2 peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Melawi, menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Melawi diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa dalam menjalankan usaha, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Melawi Kabupaten Melawi perlu melakukan Pengadaan Barang/Jasa secara efisien dan transparan dengan mempertimbangkan fleksibilitas proses guna mendapatkan peluang keuntungan usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Melawi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Melawi (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 216);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MELAWI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Melawi.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Melawi yang selanjutnya disingkat Perumda Air Minum Tirta Melawi adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi dan tidak terbagi atas saham.
5. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perumda Air Minum Tirta Melawi yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Air Minum Tirta Melawi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Air Minum Tirta Melawi dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Melawi yang bertugas melakukan pengawasan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah.
7. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Melawi yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Melawi untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Melawi serta mewakili baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Agen Pengadaan adalah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa atau pelaku usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan sebagai pihak pemberi pekerjaan.
9. Penyedia Barang/Jasa adalah pelaku usaha yang menyediakan Barang/Jasa untuk Perumda Air Minum Tirta Melawi.
10. Pengadaan Barang /Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa yang dibutuhkan oleh Perumda Air Minum Tirta Melawi dan dibiayai dengan anggaran Perumda Air Minum Tirta Melawi, pinjaman atau hibah dan penyertaan modal baik dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia Barang/Jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa, meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi dan jasa lainnya.
11. Rencana Anggaran Perumda Air Minum Tirta Melawi adalah perencanaan yang dibuat secara sistematis dan terstruktur yang terdiri dari angka beserta keseluruhan kegiatan yang dilakukan selama satu periode tertentu.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu memberikan pedoman bagi Perumda Air Minum Tirta Melawi dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu :

- a. Menghasilkan Barang/Jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia;
- b. Memenuhi kebutuhan Barang/Jasa dalam rangka penyelenggaraan rencana bisnis Perumda Air Minum Tirta Melawi;
- c. Menyelenggarakan kemanfaatan bagi pelanggan sesuai karakteristik dan kondisi Perumda Air Minum Tirta Melawi berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
- d. Menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan;
- e. Meningkatkan kemandirian tanggung jawab dan profesionalisme;
- f. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- g. Mendorong pengadaan berkelanjutan; dan
- h. Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah dan/atau pelaku usaha daerah.

BAB III
KEBIJAKAN, PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 4

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Memperhatikan ketepatan waktu, ketepatan jumlah, ketepatan mutu dan kewajaran harga;

c. Melaksanakan...

- c. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka dan kompetitif;
- d. Memberikan pemenuhan nilai manfaat dan strategi untuk mengoptimalkan *value for money*;
- e. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa;
- f. Menyelaraskan tujuan pengadaan dengan pencapaian tujuan perusahaan sesuai karakteristik dan proses bisnis dengan mengacu kepada *best practice* Pengadaan yang berlaku;
- g. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik.

Bagian Kedua
Prinsip Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 5

Pengadaan Barang/Jasa di Perumda Air Minum Tirta Melawi menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. Efisien yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. Efektif yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. Transparan yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia Barang/Jasa yang berminat;
- d. Terbuka berarti Pengadaan Barang/jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
- e. Bersaing berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. Adil/tidak diskriminatif berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional; dan
- g. Akuntabel yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Ketiga
Etika Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 6

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa berkewajiban mematuhi etika sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Bekerja secara profesional, mandiri dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;

c. Tidak...

- c. Tidak saling mempengaruhi langsung atau tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung atau tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Perusahaan Umum Daerah Tirta Melawi;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau hadiah, imbalan, komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB IV

RUANG LINGKUP, PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 7

- (1) Ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa ini adalah pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Perumda Air Minum Tirta Melawi yang menggunakan anggaran:
 - a. Dana Perusahaan;
 - b. Penyertaan Modal;
 - c. Hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
 - d. Hasil Kerjasama dengan pihak lain dan/atau usaha lainnya; dan
 - e. Lain-lain pendapatan/sumber dana yang sah.
- (2) Pengaturan pengadaan barang/jasa dari hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi hibah yang telah diatur penggunaannya oleh pemberi hibah.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 8

- (1) Tata cara Pengadaan Barang/Jasa Perumda Air Minum Tirta Melawi diatur dengan ketentuan:
 - a. Mencerminkan prinsip dan etika pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6;
 - b. Disesuaikan dengan karakteristik dan bisnis proses Perumda Air Minum Tirta Melawi yang efektif dan efisien;
 - c. Penetapannya mampu mendorong terwujudnya pertumbuhan bisnis Perumda Air Minum Tirta Melawi dan peningkatan kecepatan pengambilan keputusan.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan cara:
 - a. Swakelola; dan/atau
 - b. Penyedia Barang/Jasa.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan cara memperoleh Barang/Jasa yang dikelola sendiri oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Melawi.

- (4) Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan cara memperoleh Barang/Jasa yang disediakan oleh penyedia Barang/Jasa.
- (5) Metode pemilihan penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. Pengadaan langsung, yaitu pembelian barang yang bersifat rutin dan sederhana dilakukan dengan cara membeli langsung kepada Penyedia Barang/Jasa;
 - b. Penunjukan langsung, yaitu Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat khusus atau dalam keadaan tertentu, dimana proses pemilihan dengan metode lainnya tidak dapat dilakukan;
 - c. Tender, yaitu pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya yang dilakukan dengan cara mengundang Penyedia Barang/Jasa untuk menyampaikan penawaran secara terbuka; dan
 - d. *e-purchasing* yaitu pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa Perumda Air Minum Tirta Melawi diatur dengan Peraturan Direksi Perumda Air Minum Tirta Melawi sesuai dengan kebijakan, prinsip dan etika Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan ketentuan di dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat, Perumda Air Minum Tirta Melawi dapat mengacu pada ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam penanganan Keadaan darurat jika tidak diatur tersendiri dalam Pedoman Pengadaan Barang /Jasa Perumda Air Minum Tirta Melawi;
- (2) Perumda Air Minum Tirta Melawi dapat melakukan pengembangan sistem dan kebijakan pengadaan barang/jasa sebagai bentuk inovasi di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 10

Perumda Air Minum Tirta Melawi dapat menggunakan agen pengadaan apabila belum memiliki kemampuan dan/atau kompetensi untuk mengelola Pengadaan Barang/Jasa sendiri.

Pasal 11

Perumda Air Minum Tirta Melawi dapat melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui sistem katalog elektronik dan toko daring, baik yang dibangun sendiri oleh Perumda Air Minum Tirta Melawi atau menggunakan katalog elektronik dan toko daring yang dibangun berdasarkan peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB V

ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 12

- (1) Organisasi dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa dibentuk sesuai karakteristik dan kebutuhan Perumda Air Minum Tirta Melawi;

(2)Ketentuan....

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa diatur dalam Peraturan direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Melawi.

BAB VI
JENJANG PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
Pasal 13

- (1) Jenjang nilai merupakan penetapan nilai standar dalam menentukan metode Pengadaan Barang/Jasa pada Perumda Air Minum Tirta Melawi.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Melawi diberikan fleksibilitas dalam menentukan jenjang nilai yang berbeda dengan jenjang nilai yang berlaku umum terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (3) Jenjang nilai pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Perumda Air Minum Tirta Melawi ditetapkan dengan Peraturan Direksi.

BAB VII
KEWENANGAN DIREKSI
Pasal 14

Direksi Berwenang untuk :

- a. Menetapkan Peraturan dan tata cara Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Perumda Air Minum Tirta Melawi;
- b. Mengembangkan sistem layanan pengadaan secara elektronik;
- c. Mendorong pengembangan kompetensi sumber daya manusia dibidang Pengadaan Barang/Jasa.

BAB VIII
PENGAWASAN
Pasal 15

- (1) KPM melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Perumda Air Minum Tirta Melawi melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kegiatan audit, reuiu, pemantauan, evaluasi dan/atau penyelenggaraan *whistleblowing system*.
- (3) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak dan serah terima pekerjaan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan pelaksana mengenai Pengadaan Barang/Jasa Perumda Air Minum Tirta Melawi yang diatur dengan Peraturan Direksi ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 26 Januari 2023

BUPATI MELAWI,

SUNARYA USFA YURSA

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 26 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,


PEMERINTAH KABUPATEN
MELAWI
SETDA
PAULUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2023 NOMOR //